

**EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH DI PENGADILAN NEGERI
PERSPEKTIF PERMA NO 14 TAHUN 2016**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**TRY ANGGUN SARI, S.H
17203010055**

PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Eksekusi putusan arbitrase Syariah sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan antara Pengadilan mana yang berhak untuk mengeksekusi putusan arbitrase Syariah. Tumpang tindihnya kewenangan Lembaga Peradilan dapat menyebabkan suatu ketidak pastian hukum. Adapun permasalahan yang ingin penulis bahas merupakan landasan Pengadilan Negeri yang saat ini masih menerima eksekusi putusan arbitrase Syariah, setelah diterbitkannya PERMA. Yang mana dalam Peraturan Mahkamah Agung sudah jelas dalam peraturan itu yang berhak adalah Pengadilan Agama. Namun, hal tersebut tidak menjadikan Pengadilan Negeri berhenti untuk menerima putusan tersebut.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa Undang-Undang dan PERMA dan sekunder yaitu buku-buku, jurnal atau artikel dan website dimana data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Analisis data yang dilakukan dengan cara penafsiran atas data yang diperoleh yang selanjutnya akan disimpulkan dan dideskripsikan dalam bentuk sistematis agar dapat mudah dipahami.

Berdasarkan hasil penelitian eksekusi putusan arbitrase Syariah diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 59 ayat (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Landasan Pengadilan Negeri masih menerima pelaksanaan putusan arbitrase syariah menggunakan asas *lex superiori derogate legi inferior*. Asas yang mengesampingkan norma hukum yang lebih rendah. Dalam asas ini Pengadilan Negeri berhak untuk menerima pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase syariah. Karena Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ketentuan hukumnya di tingkat yang lebih bawah dari Perundang-undangan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Arbitrase Syariah, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Eksekusi Putusan Basyarnas, kewenangan Pengadilan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Try Anggun Sari, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami menyarankan bahwa tesis saudara:

Nama : Try Anggun Sari, S.H
NIM : 17203010055
Judul : "Ekeskusi Putusan Arbitrase Syariah Di pengadilan Negeri
Perspetif PERMA No. 14 tahun 2016."

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan demikian, kami **mengharap** agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 November 2019 M.
Pembimbing,


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsudi Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-654/U.n.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : "EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH DI PENGADILAN NEGERI
PERSPEKTIF PERMA NO 14 TAHUN 2016".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRY ANGGUN SARI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010055
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200584 1 002

Penguji III


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 10 Desember 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199505 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Try Anggun Sari, S.H
NIM : 17203010055
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2019

Saya yang r



Try Anggun Sari, S.H
NIM. 17203010055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Inspirasi hidup adalah saat telah menjalaninya

Berubahlah perlahan-lahan

Buktikan kehidupanmu layak dicontoh oleh orang lain

Saat itu terjadi jangan berpuas diri

*Dan lihatlah sekitarmu mungkin melihat mereka menjadi motivasi untuk
kedepannya.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan untuk:

Keluargaku tercinta terutama untuk Kedua Orang tua,

Selamat Musa & Duma Sari Pohan

Kakak & Adikku,

Suci Pramita, S.Pd, Rida Dwi Selma Am.Keb

Try Ayu Widya, S.sos

Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangNya kepada kita semua. Aamiin allahumma aamiin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab kedalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Komater balik di atas

غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة Ditulis *Sunnah*

علة Ditulis *'illah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة Ditulis *al-Mā'idah*


اسلامية Ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

	Kasrah	Ditulis	i
	Fathah	Ditulis	a
	Dhammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

- Fathah + ALif ditulis *ā*
استحسان Ditulis *Istihsān*
- Fathah + ya' mati ditulis *ā*
أنثى Ditulis *Unṣā*
- kasrah + ya' mati ditulis *ī*
العلواني Ditulis *al-‘Ālwānī*
- Dhammah + wāwumati ditulis *ū*
علوم Ditulis *‘Ulū m*

VI. Vokal Rangkap

- Fathah + ya' mati ditulis *ai*
غيرهم ditulis *Gāirihim*
- Fathah + wāwumati ditulis *au*
قول Ditulis *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

- أنتم ditulis *a'antum*
- أعدت ditulis *u'iddat*

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
ditulis *la'insyakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l(el)* nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي ditulis *Ahl al-Ra'yi*

اهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الملك الحق المبين، الذي حبانا بالإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين، وأصحابه الأخيار أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang kita nanti syafaatnya.

Penulisan tesis ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwasanya tesis ini tidak mungkin terselesaikan sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini membantu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian tesis ini.
4. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
5. Kedua orang tua tercinta, beserta kakak dan adik penulis yang telah memberikan kasih sayang, dan do'a dengan tulus.
6. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2018 Program Magister Hukum Ekonomi Syari'ah. Semoga harapan yang kita citakan dikabulkan olehNya.
7. Dan semua pihak yang mendukung dalam menyelesaikan penulisan ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan kebaikan oleh Allah swt. Semoga upaya penyusunan tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa Hukum Bisnis Syari'ah.
Aamiin Allahumma aamiin.

Yogyakarta, 25 November 2019
Penulis,

Try Anggun Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan dan manfaat penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TEORI TINJAUAN TERHADAP ARBITRASE	
A. Ruang Lingkup Arbitrase.....	27
1. Pengertian Arbitrase	27
2. Klausul Arbitrase.....	32

3. Bentuk-bentuk Arbitrase	33
4. Dasar Hukum Arbitrase	39
5. Kewenangan Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa.....	41
6. Pembatalan putusan arbitrase	42
B. Ruang Lingkup Arbitrase Syariah	44
1. Pengertian Arbitrase Syariah	44
2. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah.....	46
3. Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah.....	47
4. Dasar Hukum Arbitrase Syariah.....	48
5. Pelaksanaan Putusan arbitrase.....	49
C. Penyelesaian Sengketa Dalam Islam	58
1. <i>Al-Qadha</i>	58
2. <i>As-Sulhu</i>	60
3. <i>Tahkim</i>	61
BAB III KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN	
1. Pengertian Peradilan.....	64
2. Sejarah Peradilan Umum di Indonesia	65
3. Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia.....	67
4. Tinjauan umum peradilan Agama	67
5. Prinsip-prinsip dan Azas-azas	72
6. kewenangan peradilan Umum	73
7. Kewenangan Peradilan Agama.....	75

**BAB IV ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI ARBITRASE SYARIAH DI
PENGADILAN NEGERI PERSPEKTIF PERMA NOMOR 14
TAHUN 2016**

1. Analisis Yuridis Terhadap Sikap Pengadilan Negeri Menerima Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah90
2. Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah Setelah Terbitnya PERMA Nomor 14 Tahun 2016100

BAB V Penutup

- a. Kesimpulan.....108
- b. Saran.....109

DAFTAR PUSTAKA.....111

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era global sekarang ini, dunia bisnis mempunyai ciri adanya suatu persaingan dan kerjasama. Apalagi pada saat sekarang ini, dunia semakin terintegrasi, seolah tanpa batas (*the borderless world*), sementara persaingan antar pelaku bisnis semakin ketat, tetapi sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan kerjasama di berbagai bidang kerja. Konflik dalam bidang usaha merupakan sesuatu yang *in-heren* dalam persaingan dan kerjasama, karena itu meningkatnya potensi sengketa bisnis merupakan sesuatu yang tidak dapat terelakkan.¹

Proses penyelesaian sengketa di Indonesia pada dasarnya dapat diselesaikan melalui litigasi atau non litigasi. Perkembangan usaha dalam bidang bisnis, para pelaku usaha lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka di non litigasi (di luar pengadilan). Banyak hal yang melatarbelakangi kecenderungan tersebut atau lebih memilih penyelesaian di luar pengadilan disebabkan oleh lemahnya sistem pengadilan sebagai penyelenggara pranata litigasi dari lamanya memulai proses, sifat pemeriksaan yang terbuka.

Penyelesaian sengketa di Indonesia yang berupa non litigasi ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

¹ Rahmadi Indra Tektona, "Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan", *Jurnal Pandecta* Volume 6. Nomor. 1, Januari 2011, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur, hlm. 87.

Penyelesaian Sengketa yang di dalamnya menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat diselesaikan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsolidasi, penilaian ahli dan arbitrase.

Proses yang paling umum dalam menempuh penyelesaian sengketa adalah melalui proses pengadilan. Tetapi faktanya menunjukkan penyelesaian sengketa menggunakan atau lewat pengadilan ini berlangsung lama atau bisa sampai beberapa tahun, belum lagi biaya-biaya, pikiran dan tenaga yang telah terbuang sia-sia. Dalam hal ini perkenalkanlah proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat yaitu *Alternative Dispute Resolution* atau ADR. Salah satu bentuk dari ADR adalah arbitrase.²

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang saat ini banyak dipilih oleh para pelaku usaha bisnis. Penyebab mereka pelaku usaha memilih menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (arbitrase), proses arbitrase yang relatif murah, menjaga kerahasiaan para pihak, para pihak bebas untuk memilih arbiter dengan mempertimbangkan keahlian dan para pihak bebas memilih hukum yang dipakai dan putusan yang dihasilkan bersifat final dan binding.

Putusan arbitrase bersifat final dan binding artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dipatuhi secara sukarela dengan iktikad baik karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya. Akan tetapi dalam perkembangan

² Gunawan Wijaya, Micheal Adrian, *Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Oleh arbitrase* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 1

selanjutnya sifat putusan yang awalnya dilakukan secara sukarela sering juga tidak dipatuhi secara sukarela oleh pihak yang kalah. Hal ini tentu saja menjadi kendala dalam pelaksanaan arbitrase, sehingga dicarilah jalan keluarnya yaitu dengan melibatkan negara melalui Pengadilan dalam proses eksekusi.³

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara yakni tata cara dan aturan dari proses pemeriksaan perkara. Setiap perkara yang didaftarkan ke perkara perdata yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan dengan pengadilan guna mendapatkan penyelesaian. Oleh karena itu, setiap pemeriksaan perkara akan diakhiri dengan putusan. Eksekusi putusan merupakan realisasi kewajiban para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Eksekusi dengan kata lain putusan hakim yang bersifat memaksa dengan bantuan pengadilan, apabila para pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Tetapi tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti yang sesungguhnya, yaitu secara paksa oleh pengadilan. Pada dasarnya hanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi.

Selanjutnya, dari segi Islam arbitrase dikenal dengan sebutan *tahkīm*. Secara literal, *tahkīm* berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. *Tahkīm* berasal dari Bahasa Arab yaitu *ḥakkama*, *yuhakkīmu*, *tahkīman*, berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Juhaja S Pradja mengemukakan istilah

³ Mosgan Situmorang, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia" (Enforcement Of National Arbitration Award Indonesia), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 17 No. 4, Desember 2017 hlm. 310.

tahkīm berarti pengangkatan juru tengah atau wasit oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dengan tujuan mendamaikan persengketaan yang dialami oleh kedua belah pihak yang mengangkatnya.⁴

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi salah satunya adalah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Di dalamnya menangani sengketa bisnis Syariah, perbankan Syariah, ataupun lembaga keuangan Syariah lainnya. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Terdapat dalam pasal 55 ayat (2).⁵ Dari Undang-undang ini kemudian muncul persoalan konstusionalitas yang membingungkan para pihak karena tidak adanya ketegasan atau kejelasan dalam hal kepastian hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah.

Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas bersifat rahasia (*confidential*). Sebelum pemeriksaan sengketa dimulai, arbiter harus terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang bersengketa. Apabila perdamaian tercapai, maka arbiter mencatatnya sebagai kesepakatan bersama yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. Namun, apabila perdamaian tidak tercapai. Pemeriksaan tetap dilanjutkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Putusan Basyarnas sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang didaftarkan oleh arbiter atau kuasa hukumnya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Apabila terdapat salah satu pihak

⁴ Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syaria* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 229

⁵ Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

yang bersengketa tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka pihak lainnya bisa mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam mendaftarkan permohonan tersebut.⁶

Berdasarkan isi Pasal 59 ayat (1)⁷ dan ayat (3)⁸ serta Pasal 61⁹ Undang-undang tentang arbitrase maka yang berwenang untuk melakukan eksekusi putusan arbitrase adalah pengadilan Negeri. Kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi Basyarnas ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pendapat *pertama* mengatakan bahwa kewenangan tersebut masih berada di ruang lingkup Pengadilan Negeri. Sebagaimana pendapat *kedua* menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang termasuk pelaksanaan eksekusi yang berkaitan dengan perjanjian ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Pernyataan ini didasarkan pada Tanggal 20 Maret 2006 telah disahkan Undang-Undang Peradilan Agama, dengan demikian peraturan yang baru harus lebih diutamakan berlakunya dibandingkan dengan peraturan yang lebih lama (*lex*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁶ Pasal 61 dan 62 Undang-undang No 30 Tahun 1999.

⁷ “Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan lembar asli atau Salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kekuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri

⁸ “Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri”

⁹ “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara suakrela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”

posteriori derogate legi priori). Selain itu Undang-undang Peradilan Agama juga lebih khusus tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.¹⁰

Mengenai eksekusi terhadap putusan arbitrase Syariah menjadi problematika terhadap pengadilan mana yang lebih berhak untuk mengeksekusi putusan Arbitrase Syariah Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Angka 4 secara tegas menyatakan bahwa dalam hal putusan arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka berdasarkan permohonan salah satu pihak yang bersengketa, ketua Pengadilan Agamalah yang berhak atau berwenang mengeksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah. Akan tetapi peraturan SEMA tidak dapat bertahan lama karena hal ini terbantahkan dengan adanya Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa eksekusi putusan arbitrase, termasuk arbitrase Syariah dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua pengadilan Umum. Namun dalam hal ini Mahkamah Agung mengeluarkan kembali Undang-undang terbaru yaitu SEMA No. 8 tahun 2010 Tahun tentang tidak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 tahun 2008.

Hingga saat ini, aturan yang dijalankan Basyarnas baik secara konseptual maupun implementasi masih merujuk pada Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian sengketa. Undang-undang ini menjadi pokok penerapan lembaga arbitrase di Indonesia. Antara Basyarnas yang menggunakan konsep syariah dalam menyelesaikan perkaranya berbeda secara

¹⁰ Dhaniar Eka Budiastanti, Dkk, “Kewenangan Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, TTP, TH, hlm. 6.

filosofis dengan aturan yang ada dalam UU arbitrase tersebut. Akibatnya menimbulkan persoalan, salah satunya yakni kewajiban Basyarnas mendaftarkan putusannya ke Pengadilan Negeri.¹¹

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase islam yaitu Badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas) mempunyai peraturan prosedur yang memuat menangani tata cara suatu perkara, yaitu permohonan untuk mengadakan arbitrase, penerapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi-saksi berakhirnya pemeriksaan, serta pengambilan putusan dan pendaftaran putusan serta pelaksanaan putusan. Basyarnas dahulu dikenal dengan nama BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia). Lembaga ini dibentuk oleh MUI dengan dasar hukumnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Mengenai eksistensi basyarnas tidak sepenuhnya independen tanpa keikutsertaan Pengadilan Negeri terhadap proses arbitrase syariah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase masih sangat lemah dalam menangani kewenangan lebih terhadap Pengadilan Negeri dalam mencampuri proses arbitrase. Di samping itu arbitrase syariah memiliki kelemahan sulitnya proses eksekusi putusan, dikarenakan title eksekutorial yang tercantum di dalam putusan arbitrase syariah sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum apabila ada salah satu pihak yang bersengketa tidak melaksanakan secara sukarela putusan arbitrase syariah. Hal ini masih

¹¹ Friska Muthi Wulandari, "Dualisme Peraturan Tentang Kewenangan Pengadilan Terhadap Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)", *Tesis*, Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 6.

membutuhkan peranan dari pengadilan agama untuk memerintahkan kepada pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut untuk dilaksanakan.¹²

Pada dasarnya kewenangan untuk pelaksanaan eksekusi basyarnas oleh Pengadilan Negeri yang terdapat dalam Pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 bertentangan dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Hal ini dikarenakan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah telah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Mahkamah Agung sempat mengeluarkan SEMA Nomor 08 Tahun 2008 yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. SEMA No 08 tahun 2008 Menegaskan bahwa, Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan basyarnas di bidang ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama.¹³

Pada Tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan kembali aturan mengenai kewenangan eksekusi putusan Basyarnas dengan Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 (PERMA) tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Penjelasan mengenai kewenangan eksekusi putusan arbitrase Syariah diatur dalam Pasal 13 ayat (2).¹⁴

Pasal tersebut telah jelas menyebutkan bahwa kewenangan eksekusi putusan arbitrase syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama. Namun, dalam pelaksanaan eksekusi putusan masih banyak yang mendaftarkan ke Pengadilan Negeri dibanding ke Pengadilan Agama, walaupun setelah dikeluarkannya PERMA

¹² Andi Tenri Soraya, Dkk, "Basyarnas Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah", *Analisis*, Desember 2014, Vol. 3 No. 2, hlm. 177.

¹³ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁴ Pelaksanaan putusan arbitrase Syariah dan pembatalannya dilakukan oleh Pengadilan Agama.

No 14 Tahun 2016 sudah jelas dalam peraturannya eksekusi putusan harus dilaksanakan di Pengadilan Agama. Dari hal ini penulis tertarik untuk mengangkat atau meneliti lebih dalam tentang eksekusi putusan arbitrase Syariah di Pengadilan Negeri perspektif PERMA No 14 Tahun 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Sikap Pengadilan Negeri Menerima Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase?
2. Bagaimana Analisis yuridis Terhadap PERMA No 14 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui alasan sikap Pengadilan Negeri masih menerima permohonan eksekusi putusan arbitrase terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mana Pengadilan Agama lebih berhak untuk menerima.
2. Untuk mengetahui eksekusi setelah hadirnya PERMA No 14 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase syariah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat berguna untuk menjadi salah satu bagi penulis untuk mencapai gelar strata dua (S2) Magister Hukum pada jurusan Hukum

Bisnis Syariah/Muamalah prodi Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat berguna untuk menjadi informasi dan pengetahuan tentang eksekusi putusan arbitrase Syariah di Pengadilan Negeri, secara umum peneliti bermaksud agar hal ini berguna untuk menambah wawasan kalangan akademisi dan masyarakat luas, serta untuk penelitian lebih lanjut.
3. Sebagai acuan untuk pembelajaran dan pembuatan karya ilmiah khususnya eksekusi putusan arbitrase Syariah di Pengadilan Negeri.

E. Kajian Pustaka

Pada dasarnya, Penelitian mengenai Arbitrase atau Arbitrase Syariah telah banyak dilakukan. Untuk itu penulis akan menggambarkan hasil kajian terdahulu dari objek yang sudah ada agar tidak terjadi kekeliruan mengenai kajian yang akan peneliti angkat. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah:

Jurnal Umami Uzma dengan judul “*Pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional untuk menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah masih menjadi perdebatan yang sangat sengit antara kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, kewenangan absolut berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 2006 menyebutkan dengan jelas bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi Syariah.¹⁵ Pengadilan Agama telah dijustifikasi oleh

¹⁵ Umami Uzma, “Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Tahun Ke-43 No. 3 Juli-September 2013.

Undang-undang bahwa kewenangan absolut untuk menangani perkara ekonomi Syariah berada diwilayah PA.

Adapun perbedaan dengan judul penulis adalah obyek penelitian dan dasar hukum yang digunakan. Penelitian ini meneliti pelaksanaan atau eksekusi Basyarnas sebagai kewenangan Pengadilan Agama sedangkan penulis Sedangkan penelitian penulis membahas lebih mengenai landasan utama Pengadilan Negeri menerima eksekusi putusan arbitrase Syariah.

Tesis Friska Muthi Wulandary, meneliti “*Dualisme Peraturan Tentang Kewenangan Pengadilan Terhadap Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*” adapun penelitian ini adalah prosedur beracara Basyarnas masih merujuk pada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang ADR. Dualisme eksekusi putusan Basyarnas terjadi karena adanya UU NO 30 Tahun 1999 yang membatasi kompetensi absolut Pengadilan agama sebagai Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah. Adanya tumpang tindih kewenangan atau dualisme peraturan antara UU Nomor 21 Tahun 2008 dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 menunjukkan bahwa telah terjadi dualisme karena adanya peraturan yang baru tidak merujuk pada peraturan lama dan telah mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.¹⁶adanya dualisme peraturan eksekusi putusan Basyarnas berakibat terhadap ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

¹⁶ Friska Muthi Wulandari, “Dualisme Peraturan Tentang Kwenangan Pengadilan Terhadap Eksekusi Putusan Badaan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”, Published 12 Mei 2017.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih membahas peraturan terkait kewenangan eksekusi peraturan Basyarnas aatau terdapat dualisme yang membingungkan untuk menentukan peraturan mana yang lebih baik untuk mengeksekusi putusan Basyarnas. Sedangkan penelitian penulis membahas lebih mengenai landasan utama Pengadilan Negeri menerima permohonan eksekusi putusan arbitrase Syariah.

Selanjutnya yaitu Thesis Ratna Sofiana, dengan judul "*Implikasi Tugas dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Konstitusioanal UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*" penelitian ini membahas tentang kewenangan Basyarnas terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah paska sebelum dan sesudahnya putusan MK No 93/PUU-X/2012.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah Implikasi tugas dan kewenangan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah pasca putusan MK, tersebut masih belum jelas. Hal ini dikarenakan belum adanya revisi UU perbankan Syariah atau peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) untuk memperkuat tugas dan kewenangan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah khususnya Perbankan Syariah. Sementara penelitian penulis adalah bagaimana eksekusi putusan arbitrase Syariah di Pengadilan Negeri setelah di keluarkannya PERMA No 14 Tahun 2016.

¹⁷ Ratna Sofiana "Implikasi tugas dan kewenangan badan arbitrase Syariah nasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Konstitusioanal UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", Published, 2015.

Thesis Samsul Arisandi¹⁸ pada tahun 2018 berjudul Implikasi PERMA No 14 Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Mengenai Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah, meneliti, mengenai dampak PERMA No. 14 Tahun 2016 terhadap kewenangan eksekusi putusan basyarnas. Penelitian ini membahas PERMA mempunyai kekuatan hukum dan termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang diakui dan dapat dilaksanakan. Hal ini dibuktikan bahwa PERMA No 14 Tahun 2016 sesuai dengan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011. PERMA ini sesuai dengan teori *die Lehre vom dem Stufenaufbau der Rechhtsordnung* atau *die Stufenordnung der Rechtsnormen*, asas *lex superiori derogate legi inferiori*, dan asas *Lex Posterior derogate Legi Priori*. PERMA No.14 tahun 2016 berimplikasi terhadap sistem peradilan khususnya mengenai eksekusi putusan arbitrase Syariah. Kewenangan sebagai eksekutor putusan arbitrase Syariah berpindah dari pengadilan negeri ke pengadilan agama. Sebagai peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama harus mentaati atay melaksanakan putusan tersebut.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pokok penelitian. Penelitian ini lebih membahas kewenangan Pengadilan agama terhadap eksekusi putusan arbitrase Syariah setelah dikeluarkannya PERMA No 14 Tahun 2016. Sedangkan penelitian penulis membahas lebih mengenai landasan utama Pengadilan Negeri menerima permohonan eksekusi putusan arbitrase Syariah, walaupun dasar hukum penulis sama dengan penelitian ini yaitu PERMA NO 14

¹⁸ Samsul Arisandi, "Implikasi PERMA No. 14 Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Mengenai Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah", *Tesis*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Tahun 2016. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini meneliti kewenangan eksekusi putusan arbitrase Syariah di Pengadilan Agama, sedangkan penulis lebih ke Pengadilan Negeri.

Jurnal, Rizki Faza Rinanda, DKK, Tahun 2018 berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) meneliti tentang dasar hukum yang dipakai dalam penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS yaitu hukum Islam dan Hukum Nasional. Peraturan prosedur Basyarnas mengatur dasar hukum yang digunakan yaitu Al-Qurán, as-Sunnah, Ijma', Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, SK MUI, dan Fatwa DSN-MUI. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketanya di BASYARNAS.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih membahas tentang prosedur dalam menyelesaikan sengketa melalui Basyarnas dan juga faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Basyarnas. Sedangkan penelitian penulis membahas lebih mengenai landasan utama Pengadilan Negeri menerima permohonan eksekusi putusan arbitrase Syariah.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan pisau analisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian, guna memberi arti menjelaskan memprediksi

meningkatkan serta sensitivitas penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori Pengadilan dan Arbitrase Syariah.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil dari akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi yaitu eksekusi atau putusan yang menyatakan *win-lose solution*.²⁰

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Lebih tegasnya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 memberikan penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan cara efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.²¹

Penyelesaian sengketa di pengadilan pada dasarnya dilakukan secara sederhana, cepat, biaya ringan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam

¹⁹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 55.

²⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 1.

²¹ Pramono Sukolegowo, "Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Lingkungan Peradilan Umum", *Jurnal Dinamika Hukum*: Vol. 8 No. 1 Januari 2008, hlm. 1.

berperkara di pengadilan khususnya dalam beracara perdata memerlukan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Di samping itu beracara perdata di pengadilan dapat memakan waktu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal ini terjadi apabila semua upaya hukum terhadap putusan ditempuh dengan baik dari tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali.²²

Peran pengadilan dalam proses penyelesaian arbitrase tidak hanya terjadi pada saat eksekusi putusan arbitrase hendak dilaksanakan, peran pengadilan telah ada bahkan sebelum proses arbitrase berlangsung dan secara berkesinambungan tetap diperlakukan selama proses arbitrase berlangsung hingga putusan arbitrase dijatuhkan.²³

2. Arbitrase

Pasal 58 Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: “Upaya Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa.” Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut pada dasarnya hanya melengkapi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang merumuskan pada Pasal 1 Angka 1 bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian

²² Sri Hartini, dkk, “Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman,” *Jurnal Civics*, Vol. 14 Nomor 2, Oktober 2017.

²³ Tri Aripabowo Dan R. Nazriyah, “Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014”, *Jurnal: Konstitusi*, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017, hlm. 715.

sengketa, perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”²⁴

Selanjutnya dalam arbitrase harus menggunakan klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian yang dibuat para pihak berdasarkan persetujuan mereka tersebut dapat dituangkan dalam perjanjian pokok atau dalam perjanjian tersendiri yang terpisah, dan setiap perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. Adapun klausul-klausul arbitrase:

1. *Pactum de compromittendo*, yaitu Klausul kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya untuk menentukan cara penyelesaian sengketa sebelum terjadinya sengketa.²⁵
2. Akta kompromis kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa setelah timbulnya sengketa.

Dasar hukum dari arbitrase bisa dilihat dalam surah an-Nisa ayat 35 yaitu tentang proses penyelesaian sengketa:

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
بينهما إن الله كان عليماً خبيراً

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila terjadi persengketaan terhadap dua pihak, maka hendaknya diantara kedua belah pihak menunjuk juru damai untuk

²⁴ Alni Pasere, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Manado”, *Lex Crimen*, Vol. VI No. 6 Agustus 2017, hlm. 93

²⁵ Daru Tyas Wibawa, “Klausul Arbitrase dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis”, *Jurnal: Lex et Societatis*, Vol. III, No. 5, Juni, 2015, hlm 32.

mendamaikan persengketaan, adapun juru damai yang dipilih harus yang bijaksana untuk menyelesaikan persengketaan keduanya dengan baik.

Selanjutnya yaitu landasan hukum yang akan menjadi pisau analisis terkait peran pengadilan negeri dalam menerima pendaftaran putusan arbitrase Syariah:

1. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. SEMA Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas.
4. SEMA Nomor 8 Tahun 2010 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas.
5. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).
6. PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah.

3. Teori Kepastian Hukum

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian

hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kewenangan hakim.²⁶

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul “*The Legal System A Social Science Perspective*”, menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat terstruktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Sistem hukum harus memuat *Substantive Law, Legal Structure*, dan *Legal Culture*. Tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum di masyarakat, sementara itu budaya hukum di masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang Pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan-kepentingan.²⁷

Menurut Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang lebih menekankan “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

²⁶ A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Berazas Keadilan Dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Fikahati Aneska 2009)

²⁷ Bisma Nasution, *Ekonomi Mengkaji Ulang Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Disampaikan Pada “Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara”, Pasca Sarjana Ilmu Hukum Ekonomi Usu, Medan 17 April 2004, Hlm. 21.

terhadap individu. Adanya aturan itu pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁸

Menurut Gustav Radbruch²⁹, dalam menegakkan hukum, ada 3 (tiga) unsur yang menjadi tujuan hukum harus diperhatikan:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum itu adalah kepastian Undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaga negara. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis.

2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak. Dalam hal ini kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realitas sosial dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat.

3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengembang nilai keadilan, apabila keadilan juga menjadi dasar hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitusi bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus

²⁸ Peter Mahud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana 2008), hlm 158.

²⁹ Gustav Radbruch, Sebagaimana Dikutip Oleh Hamid Attamimi Dan Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 3.

tolak ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Berdasarkan hal ini penulis memberikan asas-asas perundang-undangan yaitu:

1. Asas Hierarki (*Lex Superior Derogate Legi Inferior*)

Asas ini merupakan isi peraturan perundang-undangan yang di atasnya.

Adapun hierarki peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

2. Asas *lex posterior Derogat Legi Priori*

Asas ini merupakan undang-undang yang baru mengesampingkan yang lama. Berdasarkan asas ini maka peraturan Undang-undang yang baru akan dilaksanakan atau digunakan menggantikan peraturan yang lama dan peraturan tersebut tidak berlaku lagi.

3. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Asas ini merupakan peraturan perundang-undangan yang khusus mengesampingkan yang umum. Hal ini jelas bahwasannya peraturan perundang-

undangan lebih mengutamakan sesuatu yang khusus dan mengesampingkan yang umum.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertujuan guna mempelajari lebih dalam terhadap suatu masyarakat, individu, institusi atau kelompok tertentu, tentang interaksi-interaksi (sosial), keadaan atau kondisi, latar belakang, faktor-faktor atau yang terjadi di dalamnya.³⁰ Mengenai karya ilmiah ini, tidak bisa dipisahkan dari penggunaan metode, disebabkan metode adalah pedoman atau petunjuk agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis.³¹

Agar dapat menghasilkan penulisan yang sesuai dengan harapan peneliti, sesuatu yang sifatnya ilmiah pasti memerlukan sebuah metode yang sesuai. Adapun metode yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian ini, penulis akan menggunakan penelitian *library research* dengan pendekatan yuridis normatif sebab informasi yang menggunakan data yang diperlukan harus digali serta dikumpulkan dari data-data yang menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada.

³⁰ Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, cet ke 2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 36.

³¹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2011), hlm. 1.

Selanjutnya melalui pendekatan yuridis normatif ini, data-data yang telah ditemukan, digambarkan dan dijabarkan dan di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Fokus penelitian yaitu mengenai perkara terhadap kasus-kasus yang telah diputus. Kasus ini dipahami untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan terhadap suatu aturan dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang akan diteliti dengan melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³² Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan fakta yang terdapat pada pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan menganalisa atau menguraikan dengan cermat dan terarah. Tujuan penulis menggunakan metode deskriptif analitik adalah untuk memperoleh informasi-informasi mengenai aturan mengenai landasan Pengadilan Negeri masih menerima eksekusi putusan arbitrase syariah.

Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian dan demikian juga terhadap hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat yang

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

berkenaan dengan objek penelitian yaitu tentang eksekusi Putusan arbitrase syariah di pengadilan Negeri.

3. Sumber Data

Dari hasil penelitian ini untuk menentukan tempat penelitian dengan hasil pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu:

Mengenai bentuk sumber data penyusun akan menjadikan penelitian ini sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian . yaitu:

a. Sumber data primer

Jenis data primer adalah data pokok yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum berdasarkan hierarki perundang-undangan. Aturan hukum tersebut merupakan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Perbankan Syariah, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Peradilan Agama, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, SEMA No 08 Tahun 2008, SEMA No 08 Tahun 2010, dan PERMA No 14 Tahun 2016.

b. Sumber data sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dijadikan sebagai salah satu pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok dan dapat memberikan informasi pengumpulan data. Data sekunder yang akan peneliti gunakan berupa buku, jurnal, pendapat dari praktisi dan akademisi hukum, situs online sumber data sekunder yang dimaksud adalah data yang dapat menunjang dari penguatan analisis setelah mendapatkan data primer.

4. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dalam hal ini, studi pustaka dilakukan dengan mengkaji beberapa literatur maupun sumber lain seperti peraturan perundang-undangan arbitrase dengan tujuan untuk mencari konsep dan teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada, yang akan dijadikan landasan dalam menganalisis pokok permasalahan.

5. Analisis data

Setelah diperoleh data dari metode di atas, maka penulis akan melakukan analisis terhadap data yang telah didapatkan tersebut, guna menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Adapun data yang telah penulis kumpulkan yaitu bersifat deskriptif.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan laporan hasil penelitian ini, penulis nantinya akan menyusun hasil penelitian ini secara sistematis dalam bentuk tesis dengan membaginya dengan uraian lima (5) bab sebagai berikut

Bab pertama Pendahuluan. Gambaran yang memuat atau yang memberikan informasi yang bersifat umum dan sistematis serta menyeluruh, yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat/kegunaan masalah, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab kedua Teori dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis akan memamparkan gambaran umum tentang ruang lingkup Arbitrase, adapun bab ini

terbagi menjadi beberapa sub yaitu dari ruang lingkup arbitrase, ruang lingkup arbitrase Syariah, klausul-kalusul arbitrase, macam-macam arbitrase di Indonesia, dasar hukum yang melandasi arbitrase dan arbitrase Syariah, penyelesaian sengketa dalam islam, teori kepastian hukum, dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase

Bab ketiga. Dalam bab ini penulis akan membahas atau menggambarkan kewenangan absolut dari Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dan juga batasan absolut dari kedua Pengadilan tersebut

Bab Keempat merupakan analisis dari pokok masalah. Pada bab ini penulis akan menganalisa Pengadilan Negeri dalam menerima pendaftaran putusan Arbitrase Syariah berdasarkan perspektif PERMA No 14 Tahun 2016. Penulis akan menyusun menggunakan teori penyelesaian sengketa, arbitrase, kepastian hukum, dan beberapa aturan yang terkait.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari seluruh rangkaian laporan penelitian. Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang akan menjawab pokok permasalahan, dan saran-saran adalah masukan untuk penelitian penulis selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksekusi putusan arbitrase syariah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Landasan Pengadilan Negeri masih menerima pelaksanaan putusan arbitrase syariah menggunakan asas *lex superiori derogate legi inferiori*. Asas ini mengesampingkan norma hukum yang lebih rendah. Berdasarkan asas ini secara jelas bahwa Pengadilan Negeri berhak untuk menerima pelaksanaan putusan arbitrase syariah. Karena Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ketentuan norma hukumnya ditingkat lebih bawah dari Undang-Undang Republik Indonesia. Hal ini menjadi landasan utama Pengadilan Negeri. Dan juga PERMA No 14 tahun 2016 saat ini kurang tersosialisasikan seharusnya Mahkamah Agung mengadakan seminar atau pelatihan agar masyarakat lebih mengetahui PERMA ini, oleh karenanya para pihak saat ini masih mempercayakan pelaksanaan putusan sengketa mereka di didaftarkan di Pengadilan Negeri.
2. Sejak lahirnya PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan putusan arbitrase syariah membantu masyarakat untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama. hal ini terdapat pada Pasal 13 Ayat (2) dan (3). Meskipun pasal tersebut masih mengacu pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adanya PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah setidaknya menjadi angin segar untuk masyarakat menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. meskipun Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA ini hanya untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak adanya Undang-undang yang secara resmi mengatur tentang Arbitrase Syariah , agar pelaksanaan hukum acara perdata berjalan dengan lancar

B. Saran

Agar tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat, sudah saatnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengupayakan memperbaharui peraturan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Syariah dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, agar kewenangan pelaksanaan putusan arbitrase syariah sepenuhnya ke Pengadilan Agama

Selain itu, agar tidak terjadinya tumpang tindih hukum mana yang lebih berhak mengatasi putusan arbitrase syariah, maka Pemerintah segera mengamandemenkan Undang-undang arbitrase dan juga arbitrase syariah. Agar ada kejelasan dan kepastian hukum dalam melaksanakan, pelaksanaan putusan (eksekusi) Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Sudah saatnya pemerintah memberikan atau mengeluarkan peraturan yang terbaru untuk pelaksanaan putusan arbitrase syariah. Agar masyarakat atau para pihak yang bersengketa tidak kebingungan terhadap Pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan arbitrase syariah.

Agar terlaksananya kepastian hukum terhadap para pelaku usaha, sudah seharusnya Pengadilan Agama menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), yakni menyiapkan atau mengadakan calon hakim yang mempunyai pengetahuan di bidang ekonomi syariah dan juga dari kalangan sarjana Hukum Islam dan juga melaksanakan pelatihan tentang ekonomi syariah yang khusus bagi hakim yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan* Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.

2. Hukum

Adi, Susanti Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta, Kencana 2015).

Anshori, Abdul Ghafur *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006* (Yogyakarta: UII Press, 2006).

Anwar, Khoirul *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018).

Arifin, Muhammad *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Arisandi, Samsul "Implikasi PERMA No. 14 Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Mengenai Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah", Tesis Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Budiatanti, Dhaniar Eka, Dkk, "Kewenangan Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Bambang, Sunggono *Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, cet ke 2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998).

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).

Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

Djamil, Faturrahman *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Fuady, Munir *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya, 2013).

Gunawan Wijaja, Micheal Adrian, *Peran Pengadilan dalam penyelesaian sengketa oleh arbitrase* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Harahap, M. Yahya *Arbitrase* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991).

- Hartini, Sri dkk, “Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman,” *Jurnal Civics*, Vol. 14 Nomor 2, Oktober 2017.
- Hasan, A. Madjedi *Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Berazaz Keadilan Dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Fikahati Aneska 2009).
- Hasan, Hasbi *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010).
- Indra Rahmadi Tektona, “Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan”, *Jurnal Pandecta* Volume 6. Nomor. 1, Januari 2011, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur.
- Jadidah, Fikrotul Yuridiksi Kewenangan Pengadilan Terhadap Ekskusi Putusan Arbitrase Syariah (Kajian Pasal 59 Ayat (3) UU No 48 Tahun 2009 Dan Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 Terhadap Pasal 13 PERMA No 14 Tahun 2016, Jakarta Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Hendra, Frans Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013).
- Hussey, M. dan A. Supriyani Kardono, *Kertas Kerja Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, 1995.
- Iskandar, Mudzakir Syah, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Via Arbitrase; Dilengkapi UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016).
- Jamaludin, Mohammad “Tinjauan Cita Hukum Terhadap Fungsi Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang)”, *Thesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.
- Mahud, Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana 2008).
- Margono, Suyud *Arbitrase* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991).
- Mujahidin, Ahmad *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Nazriyah, Tri Aripabowo Dan R. “Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014”, (*Jurnal: Konstitusi*, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017).
- Pasere, Alni “Penerapan Asas Peradilan Sederhana Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Manado”, *Lex Crimen*, Vol. VI No. 6 Agustus 2017.

- Poerwosutjipto, H. M. N *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan III, (Jakarta: Djambatan, 1992).
- Pujiyono, “Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase”, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2018.
- Radbruch, Gustav Sebagaimana Dikutip Oleh Hamid Attamimi Dan Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2003).
- Sari, Indriana Prima Puspita Dkk, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Mengadili Atas Otentisitas Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Di Luar Wilayah Kerja”, *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 8 No 1.
- Sefriani, *Arbitrase Komersial Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2118).
- Situmorang, Mosgan, “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia” (Enforcement Of National Arbitration Award Indonesia), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 17 No. 4, Desember 2017.
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011).
- Soraya, Andi Tenri Dkk, “Basyarnas Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah”, *Analisis*, Desember 2014, Vol. 3 No. 2.
- Suherman, “Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia”, *Jurnal Al-Maslahah, Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah, Bogor, TTP.
- Sukolegowo, Pramono “Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Lingkungan Peradilan Umum”, *Jurnal Dinamika Hukum*: Vol. 8 No. 1 Januari 2008.
- Sudiarto, Zaeni Asyhadi, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Binsis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004).
- Suparman, Eman *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan* (Bandung: PT. FIKAHATI ANESKA, 2012).
- Sutiarso, Cicu *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis* (Jakarta: Isaka Banu, 2011).
- Susilawetty, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013).

- Swantoro, Herri *Dilema Eksekusi Ketika Eksekusi Perdata Ada Di Simpang Jalan Pembelajaran Dari Pengadilan Negeri* (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2018)
- Tjahjani, Joejon “Peranan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase”, *Jurnal Independent*, Vol. 2 No.1.
- Utsman, Sabian *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Usman, Rachmadi *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Uzza, Umami “Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Tahun Ke-43 No. 3 Juli-September 2013.
- Wahyudi, Abdullah Tri “Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2 Desember 2016, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Widjaya, Gunawan *Arbitrase* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991).
- Wulandari, Friska Muthi, “Dualisme Peraturan Tentang Kewenangan Pengadilan Terhadap Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)”, Tesis, Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, 2017.

3. Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 61 dan 62 Undang-undang No 30 Tahun 1999 Undang-undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Pasal 4 ayat (1) Undnag-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Pasal 53 Undang-undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini disahkan pada tanggal 20 Maret 2006.

Angka 1 SEMA No 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

4. Jurnal/Artikel

Akbar, Fauzy Ambo Asse, “Tinjauan Kesiapan Lembaga Peradilan Agama Dalam Menyambut Kewenangan Baru Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah,” *Jurnal Iqtisaduna*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2015.

Hariyanto, Erie “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Iqtishadia*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014.

Nasution, Bisma Ekonomi Mengkaji Ulang Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi, Disampaikan Pada “Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara”, Pasca Sarjana Ilmu Hukum Ekonomi Usu, Medan 17 April 2004.

Rangkuti, Ramlan Yusuf “Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam: Instrumen Penting Bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang”, *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol 45 No. II. Juli – Desember 2011, Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Renny Supriyatni, Andi Fariana, “Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Efektif Dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Jurisprudence*, Volume 7 Nomor 1 Juni 2007.

Sofiana, Ratna “Implikasi tugas dan kewenangan badan arbitrase Syariah nasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Konstitusioanal UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, Published, 2015.

Tyas, Daru Wibawa, “Klausul Arbitrase dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis”, *Jurnal: Lex et Societatis*, Vol. III, No. 5, Juni, 2015.

5. Lain-lainnya.

[https://blackangelinhell.wordpress.com/2010/06/08/arbitrase-pengertian-dandasar-hukum/diakses pada tanggal 04 November 2019.](https://blackangelinhell.wordpress.com/2010/06/08/arbitrase-pengertian-dandasar-hukum/diakses%20pada%20tanggal%2004%20November%202019.)

Peradilan,https://www.academia.edu/37562795/KOMPETENSI_RELATIF_PERADILAN_AGAMA, di akses pada tanggal 22 Oktober 2019.

<http://repository.unpas.ac.id/26637/4/G%20-%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.

Tri Jata Ayu Pramesti, Perbedaan Peradilan Dengan Pengadilan, *Hukumonline.Com*, Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2019.

Ahmad Zahri, “Eksistensi Dan Kewenangan Peradilan Agama Di Era Reformasi”, <Http://Www.Pa-Luwuk.Net/Pojok-Pak-Dirjen/210-Daftar-Artikel-Pa-Luwuk/261-Eksistensi-Dan-Kewenangan-Peradilan-Agama-Di-Era-Reformasi>, Diakses Apada Tanggal 03 November 2019.

Kewenangan Pengadilan Agama, <http://pa-sambas.go.id/kewenangan-pengadilan-agama/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2019.

<https://media.neliti.com/media/publications/10595-ID-kompetensi-absolut-pengadilan-agama-dalam-menangani-perkara-ekonomi-syariah-di-p.pdf>, diakses pada tanggal 22 oktober 2019.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9161/7/BAB%20IV.pdf>, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2019.

Eksekusi Terhadap Putusan Arbitrase Syariah Nasional di Pengadilan Agama, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8905/RTS%20067.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, di akses pada tanggal 13 November 2019.

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama : Try Anggun Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Air Tenang, 13 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Emplasmen Kebun Air tenang
Alamat di Yogyakarta : Jl. Timoho, gg. Sidomukti, No. 999A Kel. Baciro,
Kec. Gondokusuman, Kab. Yogyakarta.
Email : triangguns95@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2001-2007 : SD Negeri 057759
2007-2010 : MTS Ar-Rahman
2010-2013 : Pondok Pesantren Modern Jabal Rahmah
2013-2017 : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya,

Try Anggun Sari



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah mengalami perkembangan yang signifikan;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi syariah tersebut, di masyarakat telah pula menimbulkan sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah, khususnya sengketa di antara para pihak yang terikat dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah;
- c. bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana;
- d. bahwa ketentuan hukum acara yang termuat dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbarui *Herzien Inlandsch Reglement, Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara nilai

objek materiil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama;

- e. bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum acara perdata;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

- Mengingat :
- 1. Reglemen Indonesia yang diperbarui (*Het Herziene Inlandsch Reglement Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44);
 - 2. Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227);
 - 3. Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering voor Europeanen* Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52 juncto Staatsblad Tahun 1849 Nomor 63);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 - 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
10. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.
2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
3. Akad Ekonomi Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah.
4. Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat

berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.

5. Hari adalah hari kerja.
6. Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
7. Hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang telah bersertifikasi hakim ekonomi syariah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.

BAB III TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA SEDERHANA

Pasal 3

- (1) Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.
- (2) Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 4

Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.

Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

- a. identitas penggugat dan tergugat;
- b. penjelasan ringkas duduk perkara;
- c. tuntutan penggugat; dan
- d. wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

BAB IV PUTUSAN

Pasal 5

Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 6

- (1) Putusan terdiri dari:
 - a. kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM* (tulis dengan aksara Arab) dan diikuti dengan DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
 - b. identitas para pihak.
 - c. uraian singkat mengenai duduk perkara.
 - d. pertimbangan hukum; dan
 - e. amar putusan.
- (2) Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
- (3) Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.

BAB V
TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA
DENGAN ACARA BIASA

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.
- (3) Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

BAB VI

TAHAPAN PEMERIKSAAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Bagian Pertama
Tata Cara Pemanggilan

Pasal 8

- (1) Pemanggilan kepada pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Reglemen Indonesia yang diperbarui/Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Het Herziene Inlandsch Reglement/Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura)* sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak yang berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang menerima gugatan/permohonan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

- (3) Pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

Bagian Kedua Persidangan

Pasal 9

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Di antara para Hakim tersebut pada ayat (1) seorang bertindak sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai hakim anggota.
- (3) Majelis hakim yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Bagian Ketiga Upaya Damai

Pasal 10

- (1) Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim wajib dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian.
- (2) Upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

BAB VII PEMBUKTIAN

Pasal 11

Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.

BAB VIII PUTUSAN

Pasal 12

Putusan terdiri dari:

- a. kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM* (tuliskan dengan aksara Arab) dan diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. identitas para pihak;
- c. uraian singkat mengenai duduk perkara;
- d. pertimbangan hukum; dan
- e. amar putusan.

BAB IX PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- (3) Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sebelum jumlah Hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional Ekonomi Syariah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2059

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

72 KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



RIDWAN MANSYUR